



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 60/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/Kpts/KPU-Kab.13329619/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.13329619/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.13329619/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Panitia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 200/BA/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu Hj. Badingah, S.Sos dan Dr. Drs. Immawan Wahyudi, MH dengan perolehan suara sah sebanyak 167.915 (Seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas) suara atau 39,53% (Tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) sebagai pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 21 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



MOH. ZAENURI IKHSAN